

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah berperan penting dalam meningkatkan informasi dalam pengelolaan keuangan, untuk itu perlu dilakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan sebagai acuan dasar yang kuat. Organisasi sektor publik di seluruh dunia telah terlibat dalam strategi perubahan kelembagaan, organisasi dan manajerial dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan akuntabilitas keuangan, efisiensi dan efektifitas Kusuma (2013). Menurut Yafie (2013) dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, maka penting bagi penyelenggara laporan keuangan pemerintah dalam menggunakan basis akuntansi yang tepat untuk memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik. Hal ini merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab kepada rakyat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan tepat mengenai basis akuntansi yang digunakan. Penegasan tentang hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah. Untuk Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Sejak 22 Oktober 2010, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 menandai berakhirnya era PP Nomor 24 Tahun 2005 mengenai hal yang sama. PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan hasil kerja keras Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari 10 pasal dan 2 (dua) lampiran. Lampiran I menguraikan standar akuntansi berbasis akrual yang akan diterapkan paling lambat 4 (empat) tahun semenjak PP Nomor 71 Tahun 2010 ini ditetapkan. Hal ini ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah

Daerah. Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015, sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 10 ayat (2). Penerapan SAP berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia (SDM). Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan Pasal 5 ayat Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Huang et al (1999) dalam Asnawir (2021). Agar bermanfaat, informasi harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni : (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 mewajibkan laporan keuangan direview oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Laporan keuangan yang disajikan oleh kepala daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran merupakan tanggung jawab kepala daerah yang bersangkutan.

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Indonesia sudah tidak baru lagi, karena dalam amanat undang-undang yang menegaskan bahwa akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah harus diterapkan sejak tahun 2015 namun masih ada instansi yang belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sehingga masih perlu memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan.

Salah satu faktor yang paling memengaruhi penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah kualitas sumber daya manusia. Menurut Simanjuntak (2010) suatu tantangan yang memengaruhi keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan handal dan visioner di bidang akuntansi, oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintah agar penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat mencapai sasaran dan tujuan strategis pemerintah.

Faktor sarana pendukung berupa teknologi informasi baik dalam bentuk *hardware* maupun *software* sangat dibutuhkan dalam penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Herlina (2013) menyatakan bahwa faktor teknologi informasi memengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual. Nasir dan Oktari (2013) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya.

Faktor komitmen organisasi dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri (Robbins, 2009). Simanjuntak (2010) dan Yogantara (2012), menyatakan bahwa dukungan yang kuat dari pimpinan dan kerjasama dengan pegawai merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Menurut Simanjuntak (2010), dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu kelemahan yang sering terjadi pada beberapa kementerian/lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja. Kejelasan perundang-undangan mendorong penerapan akuntansi pemerintahan dan memberikan dukungan yang kuat bagi para pimpinan kementerian/lembaga di pusat dan gubernur/bupati/walikota di daerah.

Perwujudan tata organisasi pemerintahan yang baik diperlukan adanya perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak Langelo,dkk (2015). Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 membuat perubahan besar dalam pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan basis kas menuju akrual

menjadi basis akrual penuh dalam transaksi keuangan pemerintah.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan, karena diketahui bahwa terdapat fenomena laporan keuangan pemerintah daerah yang belum diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sesuai dengan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 yang mana masih belum menerapkan secara penuh standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan kata lain masih belum menggunakan basis akrual untuk keseluruhan proses akuntansinya atau masih menggunakan basis kas menuju akrual Lubis (2017). Meskipun konsep akuntansi akrual di lingkungan pemerintah sudah tidak baru lagi, namun tidak sedikit pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sehingga tidak sedikit pula pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau bahkan opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). (Sindonews.com, 2020) Menyebutkan bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah tahun 2019, dari total 87 kementerian/lembaga (K/L) ada 3 K/L dan 56 pemerintah daerah yang masih diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salah satu pemerintah daerah yang mendapatkan WDP pada tahun 2019 adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Lasubuda dkk, (2020) membuktikan bahwa BPKAD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penerapan SAP Basis Akrual, penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, walaupun masih 80% dengan kendala berupa sistem informasi, SDM yang kurang memadai, kurangnya tenaga ahli akuntansi dan aplikasi untuk menunjang sistem tersebut terkadang mengalami kendala (*error*).

Dari beberapa penelitian sebelumnya juga terdapat banyak perbedaan untuk hasil penelitian faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini. Kemudian, belum ada dilakukannya pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada OPD Pemerintah Kabupaten Jember dengan kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan komitmen

organisasi sebagai variabel penelitian. Oleh karena itulah yang mendasari dilakukannya penelitian ini dengan tujuan menganalisis **“Faktor-Faktor yang memengaruhi kesiapan penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Jember?
2. Apakah Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Jember?
3. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis signifikansi Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis signifikansi Teknologi Informasi terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
3. Untuk menganalisis signifikansi Komitmen Organisasi terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman dan manfaat untuk :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor apa saja yang memengaruhi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan pengambilan kebijakan selanjutnya yang berkaitan dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang banyak berkembang dan mengalami perubahan, dan menciptakan berbagai persoalan dalam penerapan SAP berbasis akrual.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi yang berminat melakukan penelitian yang berhubungan dengan penerapan standar akuntansi berbasis akrual.